

PENGURUS – SAKA PRAMUKA KPU PROVINSI SUMATERA BARAT

2025

Kpt KPU Provinsi Sumatera Barat 29 Tahun 2025, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG SUSUNAN PENGURUS SATUAN KARYA PRAMUKA RINTISAN YOGASWARA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT MASA BAKTI TAHUN 2025-2030.

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat dan Gerakan Pramuka dalam mendukung program sosialisasi serta pendidikan pemilih bagi pemilih muda, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017 telah diubah dengan UU No 7 Tahun 2023; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No 21 Tahun 2023; PKPU No 9 Tahun 2022.

Keputusan ini menetapkan Susunan Pengurus dan tugas dan tanggung jawab Satuan Karya Pramuka Rintisan Yogaswara Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Masa Bakti Tahun 2025-2030.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 Desember 2025.
- Lamp.: 6 hlm.